# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK NOMOR: 421.2.13681. TAHUN 2015

# Tentang

# IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SAYUNG 2 KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

75 W							
ME	n. 64%	. 0	DAY.	A Service	5000	MPS.	1900
11/11/84	10.5	1.8	1 1	1 2 3	gent S	8 8	4 8

- : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri Sayung 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Sayung 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

### Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan: 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Sayung 2 Nomor: 421.2 / 200 / VIII / 2015 dari Kepala SD Negeri Savung 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

#### MEMUTUSKAN

# Menetapkan

Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Sayung 2 Kecamatan Sayung

Kabupaten Demak...

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kedua

Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Ketiga

anggaran yang sesuai.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam

Kelima

Ditetapkan di Demak Pada tanggal & September 2015 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Demak

Drs. MUHTAR LUTFI, MM Rembina Utama Muda